

Depok, 08 November 2019

Nomor : 2769.31/EXT-MUTU/XI/2019

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK UD MITRA GEMILANG

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk

Nama Perusahaan : UD MITRA GEMILANG

No.IUIPHHK : Nomor : 502/1/DPMPTSP/IX/2017

Alamat : Desa Togoliua, Kecamatan Tobelo Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara

Tanggal Kegiatan : 27 Oktober – 01 November 2019

Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara
3. Kepala BPHP Wilayah XIV
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK****PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI
UD MITRA GEMILANG**

Nomor : 2769.31/EXT-MUTU/XI/2019

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : UD MITRA GEMILANG
- b. Alamat : Desa Togoliua, Kecamatan Tobelo Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara
- c. No. IUIPHHK : Nomor : 502/1/DPMPTSP/IX/2017
- d. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 5.400 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 27 Oktober – 01 November 2019
- f. Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-649
- h. Tanggal Terbit : 08 November 2019
- i. Tanggal Berakhir : 07 November 2025

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 08 November 2019



Bambang Gunardjito
Ka. Op Sbu Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 188.3/SKEP-MUTU/XI/2019

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA UD MITRA GEMILANG
PROVINSI MALUKU UTARA

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : **Nomor : SPK.53/PPHH/SPHH/PPK-3/10/2019**, tanggal 03 Oktober 2019 antara KEMENLHK dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : UD MITRA GEMILANG dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi s.d. 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi s.d. Rp 500 juta
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada UD MITRA GEMILANG dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-649, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 08 Nopember 2019 sampai dengan 07 Nopember 2025.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada UD MITRA GEMILANG.
- KENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 08 Nopember 2019
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor
- : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : UD Mitra Gemilang
- b. Nomor & Tanggal SK : -
- c. Alamat Kantor Pusat : Desa Togoliua, Kecamatan Tobelo Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Desa Togoliua, Kecamatan Tobelo Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara.
- e. Nomor telepon : 081242666099
- f. Nomor Fax : -
- g. Pengurus
- Pemilik Tunggal (Direktur) : Tuan Alfian Usira
- h. Izin Industri : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
UD Mitra Gemilang adalah termasuk ke dalam industry Primer dan telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang di terbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui

Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara No. 502/1/DPMPTSP/IX/2017 tertanggal 12 September 2017 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada UD Mitra Gemilang di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara.

- i. Kategori Industri : Industri Primer (IUIPHHK)
- j. Kapasitas Izin IUIPHHK
- Kayu Gergajian : 5.400 m³/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	27 Oktober 2019	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD Mitra Gemilang b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	27 Oktober – 01	a. Kantor dan Pabrik UD Mitra Gemilang.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Observasi Lapangan	November 2019 Kantor dan Pabrik UD Mitra Gemilang	b. Supplier dan subkon bahan baku UD Mitra Gemilang.
Pertemuan Penutupan	01 November 2019	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen UD Mitra Gemilang f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu UD Mitra Gemilang hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	08 November 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa UD Mitra Gemilang "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	UD Mitra Gemilang sebagai perusahaan Perseorangan tidak memiliki dokumen Akta Pendirian perusahaan, namun telah tersedia copy KTP atas nama Bapak Alfian Usira sebagai pemilik tunggal UD Mitra Gemilang. Informasi tersebut dengan dokumen Legalitas lain nya telah sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa UD Mitra Gemilang telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang telah sesuai dengan kegiatan usaha nya yang di terbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, dokumen Izin Gangguan (HO) sudah tidak berlaku lagi. Terkait dengan UD Mitra Gemilang telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku, maka berdasarkan regulasi tersebut maka UD Mitra Gemilang tidak wajib memiliki dokumen Izin Gangguan (HO)
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	UD Mitra Gemilang telah memiliki dokumen TDP yang sah dan masih berlaku serta sesuai dengan kegiatan usaha nya. UD Mitra Gemilang juga telah memiliki dokumen NIB (yang berlaku sebagai TDP) yang sah yang diterbitkan melalui OSS (<i>Online Single Submission</i>) serta sesuai dengan ruang lingkup usaha nya
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	UD Mitra Gemilang telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak beserta dokumen pendukungnya seperti SKT (Surat Keterangan Terdaftar). Baik NPWP maupun SKT UD Mitra Gemilang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tobelo, Halmahera Utara
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya, berupa dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
(AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		SPPL. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	UD Mitra Gemilang adalah termasuk Industri Primer di mana telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang di terbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh UD Mitra Gemilang juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUIPHHK) sebagai Industri Penggergajian Kayu
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	UD Mitra Gemilang telah membuat maupun melaporkan RPBBI namun masih secara manual (Belum secara On line) yang di tujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara di Sofifi. Realisasi pemenuhan bahan baku selama tahun 2019 telah sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan tersebut
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa UD Mitra Gemilang tidak menerima dan melakukan kegiatan impor bahan baku. Selain itu pula UD Mitra Gemilang juga tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P) maupun terdaftar sebagai importir
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa UD Mitra Gemilang tidak menerima maupun melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga UD Mitra Gemilang tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P) dan tidak wajib untuk memiliki Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>) kegiatan impor
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen	Non Aplicable	UD Mitra Gemilang bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
pembentukan kelompok.		
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	UD Mitra Gemilang bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat/Pacakan dari Hutan Hak/Rakyat Tumbuh Alami di UD Mitra Gemilang selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2019 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kontrak Suplai Pembelian Kayu Bulat
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2019, UD Mitra Gemilang telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Pacakan yang berasal dari hutan Hak/Rakyat Tumbuh Alami (di olah langsung dari areal lokasi tebangan). Khusus penerimaan bahan baku kayu pacakan yang berasal dari Hutan Hak/Rakyat tumbuh alami telah di terbitkan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) di sertai dengan Dokumen Angkutan yang sah berupa SKSHH-KB
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Seluruh penerimaan bahan baku kayu pacakan yang di terima oleh UD Mitra Gemilang adalah hanya berasal dari Hutan Hak/Rakyat (Tumbuh Alami) dan tidak ada yang berasal dari hutan rakyat/hak budidaya ataupun kayu pacakan yang berasal dari IPHHK lain, yang wajib di sertai dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST)
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Pacakan dari Hutan Hak/Rakyat Tumbuh Alami di UD Mitra Gemilang telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku Kayu Pacakan dari Hutan Hak/Rakyat Tumbuh Alami di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis, Jumlah dan volume) dengan dokumen. Jumlah Batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		pada periode yang sama. UD Mitra Gemilang telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. UD Mitra Gemilang juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Dalam periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s/d September 2019), UD Mitra Gemilang tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dalam periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s/d September 2019) UD Mitra Gemilang tidak melakukan penerimaan/pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu pacakan dari hutan hak tumbuh alami di ketahui seluruhnya belum tersertifikasi VLK Hutan. Namun dalam hal ini seluruh pengangkutan kayu pacakan nya tersebut telah di sertai dengan Dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KB dan juga dokumen-dokumen lain sebagai pendukung legalitas, berupa BAP, LHC dan bukti pembayaran PSDH & DR. UD Mitra Gemilang telah memiliki Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Pengecekan DKP yang telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan pengecekan DKP bilamana sewaktu-waktu ada penerimaan kayu bulat/pacakan dengan jenis kayu budidaya. UD Mitra Gemilang juga telah membuat Surat Penunjukan Personal penanggung jawab pelaksana Pengecekan DKP, bilamana ke depan nya terdapat penerimaan bahan baku yang ber-DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi Legalitas Bahan Baku (VLBB) terhadap suplier bahan baku kayu pacakan di UD Mitra Gemilang periode Juli s/d September 2019, diketahui bahwa seluruh

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
SLK/S-PHPL/DKP		suplier Bahan Baku Kayu Pacakan dari Hutan Hak/Rakyat Tumbuh Alami di UD Mitra Gemilang telah memiliki legalitas usaha yang jelas di mana asal usul lokasi pennebangan kayu bulat nya bukan berasal dari areal hutan negara (berada dalam kawasan APL murni). Tersedia dokumen-dokumen pendukung atas kegiatan Verifikasi Legalitas Bahan Baku (VLBB).
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBi.	Memenuhi	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBi) tahun 2019 yang telah di laporkan (secara manual) oleh UD Mitra Gemilang telah di dukung dengan dokumen sumber bahan baku yang lengkap dan sesuai dengan sumber bahan baku nya
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2019, UD Mitra Gemilang tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2019, UD Mitra Gemilang tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2019, UD Mitra Gemilang tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Packing List yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2019, UD Mitra Gemilang tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Invoice yang menyertai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		penerimaan bahan baku impor
Verifier e. Deklarasi Impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2019, UD Mitra Gemilang tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2019, UD Mitra Gemilang tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen bukti Pembayaran Bea Masuk yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2019, UD Mitra Gemilang tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (yang menyertai penerimaan bahan baku impor).
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2019, UD Mitra Gemilang tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti penggunaan kayu impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi UD Mitra Gemilang dalam 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2019 telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.		produksi UD Mitra Gemilang selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2019, diketahui bahwa total realisasi produksi Kayu Gergajian nya (secara estimasi) masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	UD Mitra Gemilang tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	UD Mitra Gemilang telah membuat laporan LMKB/LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	UD Mitra Gemilang tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	UD Mitra Gemilang tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	UD Mitra Gemilang tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	UD Mitra Gemilang tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	UD Mitra Gemilang tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh pemindahtanganan/penjualan produk Kayu Gergajian UD Mitra Gemilang dengan tujuan domestic dan local telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHH-KO yang di sertai pula dengan DKO nya
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan UD Mitra Gemilang selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2019 dapat diketahui bahwa sampai dengan saat ini UD Mitra Gemilang tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan UD Mitra Gemilang selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2019 dapat diketahui bahwa sampai dengan saat ini UD Mitra Gemilang tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan UD Mitra Gemilang selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2019 dapat diketahui bahwa sampai dengan saat ini UD Mitra Gemilang tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan UD Mitra Gemilang selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2019 dapat diketahui bahwa sampai dengan saat ini UD Mitra Gemilang tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan UD Mitra Gemilang selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2019 dapat diketahui bahwa sampai dengan saat ini UD Mitra Gemilang tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan UD Mitra Gemilang selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2019 dapat diketahui

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dengan Dokumen V- Legal.		bahwa sampai dengan saat ini UD Mitra Gemilang tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan UD Mitra Gemilang selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2019 dapat diketahui bahwa sampai dengan saat ini UD Mitra Gemilang tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan UD Mitra Gemilang selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2019 dapat diketahui bahwa sampai dengan saat ini UD Mitra Gemilang tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh UD Mitra Gemilang tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	UD Mitra Gemilang adalah Audit Assessment (Sertifikasi Awal) dan UD Mitra Gemilang belum dinyatakan "Memenuhi/Lulus" terhadap standar SVLK, oleh karena itu UD Mitra Gemilang belum berhak untuk menggunakan tanda/Logo V-Legal
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, UD Mitra Gemilang telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di UD Mitra Gemilang telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	UD Mitra Gemilang telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	UD Mitra Gemilang belum memiliki Serikat Pekerja, namun pihak manajemen memberikan kebebasan seluruh karyawannya untuk berserikat
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Non Aplicable	UD Mitra Gemilang hanya memiliki karyawan tetap sebanyak 6 (enam) orang. Oleh karenanya UD Mitra Gemilang tidak wajib memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan (PP).
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja UD Mitra Gemilang per Oktober 2019, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Assessment VLK tahun 2019 di UD Mitra Gemilang memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 32 (tiga puluh dua) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian UD Mitra Gemilang dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		